



KAMIS, 24 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Direktur Akui Serahkan Rp 500 Juta Ke Ipar RM

RBI, BENGKULU - Direktur Kuasa PT Gamely Alam Sakti, Lie Eng Jun mengakui menyerahkan uang Rp 500 Juta kepada Rico Kadafi Maddari adik kandung Lily Martiani Maddari istri dari Gubernur Bengkulu nonatif Ridwan Mukti. Atas pengakuan terdakwa itu, hakim memerintahkan Jaksa untuk mencari barang buktinya. Demikian sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Laven sepanjang 6 Kilo Meter di Desa Malakoni, Banjarsari, Kahyapu, Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2016 yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu kemarin.

Sidang dengan agenda keterangan saksi itu dipimpin oleh ketua majelis hakim Dr Jonner Manik SH, hakim pemerintahaan gota I Gabriel Silagan SH, MH didampingi hakim anggota II sidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, didampingi empat orang saksi. Mereka yakni, Rico Kadafi Maddari adik Ipar Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, Masa Siahaan Inspektur Inspektorat provinsi Bengkulu, Sudoto mantan Plt Sekda Provinsi Bengkulu, dan Zulkifli Lubis.

Menariknya dalam persidangan itu, setibanya saksi Rico Kadafi Maddari dimuka persidangan itu, ketua Majelis hakim Dr Jonner Manik langsung memecah suasana persidangan dengan melemparkan pertanyaan saudara saksi Rico apakah benar anda menerima uang Rp 500 Juta dari Lie Eng Jun? Dan uang itu saudara gunakan untuk beli motor "Bum-bum" ucap Joner. "Tidak ada yang mulia, saya tidak ada menerima uang dari Lie Eng Jun, saya tidak tahu yang mulia," imbuhnya.

Setelah itu, hakim Gabriel Sialagan langsung mengeluarkan pertanyaan, kepada Saksi Rico apakah anda pernah ketemu dengan Lie Eng Jun? Jika ada dimana pertemuan itu dikakukan? Dan apa yang dibahas dalam pertemuan itu? Saat itu saksi Rico Kadafi mengakui bahwa dirinya pernah ber-

temu dengan Lie Eng Jun satu kali. Pertemuan itu dilakukan pada Mei 2016 di Senayan City Jakarta. Dalam pertemuan itu tidak ada apa-apa, hanya ngombrol biasa, dan tidak ada yang dibahas.

"Ya, ada yang mulia. Saya ketemu dengan Lie Eng Jun di Jakarta saat itu liburan anak sekolah. Saya hanya minum kopi dalam pertemuan itu," imbuh Rico.

Gabriel kembali memberikan pertanyaan, saudara saksi Rico, dalam pertemuan itu apakah terdakwa Lie Eng Jun pernah memberikan uang Rp 500 Juta kepada saudara? Dan uang itu dibungkus dengan kantong asoi lalu diserahkan dengan anda. Apakah itu benar? Itu adalah pengakuan dari Lie Eng Jun, selain dari itu pernyataan tersebut juga tertera di dalam surat dakwaan penuntut umum.

"Saya hanya bertemu dengan Lie Eng Jun Pak. Saya tidak menerima uang dari Lie Eng Jun, waktu kami bertemu pun tidak lama, hanya sebentar yang mulia," ucapnya.

Kemudian hakim Gabriel kembali melampirkan pertanyaan selanjutnya, kepada saudara saksi Rico apakah benar anda membeli 1 Unit Sepeda motor Harley Davidson seharga Rp 500 Juta menggunakan uang yang dikasihkan Lie Eng Jun apakah itu benar? Diakuinya memang benar ada pembelian motor tersebut. Dan uang untuk membeli motor itu bukan uang pemberian Lie Eng Jun. Sebab,

seperti yang telah ia katakan sebelumnya bahwa dirinya tidak ada menerima uang dari Lie Eng Jun. "Memang ada saya beli motor itu. Tapi uangnya dari hasil usaha keluarga, memang betul sepeda motor itu setelah dibeli saya kasih dengan bapak (Ridwan Mukti). Sebagai hadiah ulang tahunnya saat itu bertepatan Mei 2016," ujar Rico.

Selain dari bantahan menerima uang Rp 500 Juta itu, saksi Rico Kadafi Maddari juga mengatakan bahwa, saat ini ia tidak mengetahui lagi keberadaan Motor Gede (Moge) tersebut. Sebab, setelah motor itu diserahkan dengan Ridwan Mukti terakhir motor itu ada di rumahnya di Jalan Hibrida Kelurahan Sido Mulyo, Kota Bengkulu.

"Kalau sekarang saya tidak tahu lagi motor itu dimana. Motor itu bukan hilang, tetapi saya tidak tahu dimana posisinya sekarang. Karena motor itu sudah diserahkan dengan bapak (Ridwan Mukti)," ungkap Rico.

Sementara itu terdakwa Lie Eng Jun selaku Direktur Penguasa PT Gamely Alam Saksi (Gasak) saat ditanyai terkait dengan pernyataan Rico itu, mengungkapkan, bahwa sebelumnya ia pernah diundang ke acara ulang tahun Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti pada Mei 2016 lalu oleh Rico. Setelah itu, ia juga mengaku bahwa pernah bertemu dengan Rico Kaddafi Maddari di Senayan City di Jakarta dua kali dalam hari yang sama hanya saja waktu yang berbeda. Dalam pertemuan

pertama di Senayan City itu ia belum membawa uang yang diminta oleh Rico, sehingga ia harus kembali ke Bank BNI untuk menarik uang Rp 500 Juta. Setelah uang itu dicairkan ia kembali menemui Rico di tempat yang sama yaitu di Senayan City dan langsung menyerahkan uang Rp 500 Juta tersebut.

"Ada permintaan yang mulia, yang minta uang itu adalah Rico Kadafi Maddari. Uang yang sudah aku cairkan dari Bank BNI itu, lalu saya bungkus dengan kantong asoi dan langsung menyerahkan dengan Rico Kadafi Maddari. Penyerahan uang itu tidak ada perantara, uang tersebut saya langsung yang menyerahkannya secara tunai. Hanya itu yang ingin saya katakan yang mulia," beber Lie Eng Jun.

Setelah mendengar semua keterangan saksi yang dihadirkan itu, Ketua Majelis hakim memerintahkan Penuntut umum untuk mencari alat bukti yang kuat dan lengkap, terkait dengan pernyataan Lie Eng Jun menyerahkan uang Rp 500 Juta kepada Rico Kadafi Maddari tersebut. Sebab, menurut Jonner selain dari pernyataan Lie Eng Jun di surat dakwaan penuntut umum juga tercantung penyerahan uang yang dibungkus dengan kantong asoi senilai Rp 500 Juta tersebut.

Terdakwa dalam perkara korupsi itu yakni, Elfina Rofidah, Lie Eng Jun, Muja Asman, Tamimi Lani, Syamsul Bahri, dan Syaifudin Firman.(ide)